



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

Jalan Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Lantai 2 Blok II Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur 75324

Laman. [dp3akb.kotabontang@gmail.com](mailto:dp3akb.kotabontang@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

**NOMOR : 1362 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3962)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- c. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kekerasan Pada Perempuan dan Kekerasan pada Anak
2. Pelayanan KB Mobile

### 3. Pelayanan Konseling Puspaga

Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
7. Dasar Hukum
8. Sarana dan Prasarana
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawas Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

**KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BONTANG

PADA TANGGAL : 15 Mei 2024



**EDDY FORESTWANTO, SSTP, M.Si**

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP 197910161998101003

Tembusan :

1. Wali Kota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA  
BONTANG

NOMOR : 1362 TAHUN 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA  
BONTANG**

No	Nama	Kedudukan dan Tim	Jabatan
1.	Eddy Forestwanto, SSTP.,M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ahmad Effa Yuliansyah, ST	Ketua	Sekretaris
3.	Sukmawati, S.K.M	Anggota	Kepala UPT PPA
4.	Marlina,SE,M.Si	Anggota	Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
5.	Hj. Nurhidayah, S.Pi,MP	Anggota	Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
6.	Hj. Hernawati, S.S.T	Anggota	Kabid Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga
7.	Jamila Suyuthi, S.K.M	Anggota	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

DITETAPKAN DI : BONTANG  
PADA TANGGAL : 15 Mei 2024



**EDDY FORESTWANTO, SSTP, M.Si**  
Pembina Tk.I, (IV/b)  
NIP 197910161998101003